



**PUTUSAN**

**Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUKUMA GIRI Als CIMCIM Bin IYAS (Alm)**;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun /4 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kabuyutan RT 02/RW 01 Desa

Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten  
Bandung dan Kp. Neglasari RT 02 RW 13 Desa  
Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten  
Bandung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai  
dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17  
September 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 12 September 2019  
sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak  
tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang  
bernama DIMAS PUTRANTO WIDODO, SH Advokat yang bertugas di  
Posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang ditunjuk oleh  
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blb  
tertanggal 19 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

**Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blb**



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 675/Pid.Sus/2019/PN Blb tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 675/Pid.Sus/2019/PN Blb tanggal 12 September 2019 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PURNAMA GIRI Als. CIMCIM Bin IYAS (Alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PURNAMA GIRI Als. CIMCIM Bin IYAS (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURNAMA GIRI Als. CIMCIM Bin IYAS (Alm.)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)** Subsidair selama **4 (Empat) bulan** Penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat;
  - 4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat;



- 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat;
- 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dilakban warna coklat;
- 1 (satu) buah tas gendong;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta kartu simcard di dalamnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Penasihat Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa Terdakwa **PURNAMA GIRI Alias CIMCIM Bin IYAS Alm** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 18.30 Wib atau atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Gang dekat Pom Bensin Gandok Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa menelpon Sdr BADUT (DPO) dengan maksud untuk memesan atau membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar, selanjutnya Sdr. BADUT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening BCA atas nama dan rekeningnya yang Terdakwa sudah tidak ingat, lalu Terdakwa pun mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Sdr BADUT (DPO) dan setelah itu Sdr BADUT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar



apabila pesanan ganja tersebut sudah ada, yang kemudian sekitar jam 16.00 Wib Sdr BADUT (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa pesanan Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar daun ganja tersebut sudah ada lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr BADUT (DPO) untuk ke daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya Terdakwa di daerah tersebut sekira jam 18.30 Wib Sdr BADUT (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengarahkan tempat di mana 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa disimpan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja yang sudah ditempel atau disimpan di bawah rerumputan di samping gang dekat Pom Bensin Gandok Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang dibungkus dengan kresek hitam, dan setelah Terdakwa menemukan atau mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket besar ganja tersebut, yang kemudian setelah berada di rumah Terdakwa memecah atau merubah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ganja berbagai ukuran antara lain 1 (satu) paket besar ganja, 4 (empat) paket sedang ganja, 4 (empat) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja. Bahwa tujuan Terdakwa merubah atau memecah ganja tersebut adalah agar mudah untuk diperjual belikan dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun belum sempat ganja tersebut diperjual belikan kembali Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polres Bandung yaitu saksi ARIEF PRIMA, saksi DADAN MUHAMAD dan saksi YANDRI PURNAMA AZIE yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkoba jenis ganja yaitu 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dilakban warna coklat dan pada saat di penggeledahan total sejumlah 10 (sepuluh) paket ganja tersebut terdakwa simpan dalam tas gendong dikamar terdakwa disita dari tangan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Samsung berikut dengan simcard di dalamnya selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polres Bandung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 19.093.99.05.05.0275.K tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket



besar diduga ganja dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang diduga ganja dibungkus kertas kantong kresek hitam dan kertas nasi coklat dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas Koran dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat dengan bobot keseluruhan 752,83 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 752,04 gram adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. positif, termasuk Narkotika Gol. I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Subsida:**

Bahwa Terdakwa **PURNAMA GIRI Alias CIMCIM Bin IYAS Alm** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 18.30 Wib atau atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Gang dekat Pom Bensin Gandok Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa menelpon Sdr BADUT (dpo) dengan maksud untuk memesan atau membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar, selanjutnya Sdr. BADUT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening BCA atas nama dan rekeningnya yang Terdakwa sudah tidak ingat, lalu Terdakwa pun mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Sdr BADUT (DPO) dan setelah itu Sdr BADUT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar apabila pesanan ganja tersebut sudah ada, yang kemudian sekitar jam 16.00 Wib Sdr BADUT (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa pesanan Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar daun ganja tersebut sudah ada lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr BADUT (DPO) untuk ke daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya Terdakwa di daerah tersebut sekira jam 18.30 Wib Sdr BADUT (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengarahkan tempat di mana 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja

**Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blb**





pesanan Terdakwa disimpan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja yang sudah ditempel atau disimpan di bawah rerumpunan di samping gang dekat Pom Bensin Gandok Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang dibungkus dengan kresek hitam, dan setelah Terdakwa menemukan atau mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket besar ganja tersebut, yang kemudian setelah berada dirumah terdakwa memecah atau merubah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ganja berbagai ukuran antara lain 1 (satu) paket besar ganja, 4 (empat) paket sedang ganja, 4 (empat) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja. Bahwa tujuan Terdakwa merubah atau memecah ganja tersebut adalah agar mudah untuk diperjual belikan dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun belum sempat ganja tersebut diperjual belikan kembali Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polres Bandung yaitu saksi ARIEF PRIMA, saksi DADAN MUHAMAD dan saksi YANDRI PURNAMA AZIE yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkoba jenis ganja yaitu 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas Koran dan dilakban warna coklat dan pada saat di penggeledahan total sejumlah 10 (sepuluh) paket ganja tersebut Terdakwa simpan dalam tas gendong di kamar Terdakwa disita dari tangan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Samsung berikut dengan simcard di dalamnya selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polres Bandung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 19.093.99.05.05.0275.K tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga ganja dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang diduga ganja dibungkus kertas kantong kresek hitam dan kertas nasi coklat dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas Koran dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat dengan bobot keseluruhan 752,83 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 752,04 gram



adalah Ganja positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. positif, termasuk Narkoba Gol. I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**Lebih Subsidair :**

Bahwa Terdakwa **PURNAMA GIRI Als. CIMCIM Bin IYAS (Alm.)** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 18.30 Wib atau atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Gang dekat Pom Bensin Gandok Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung , **telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Gol. I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa menelpon Sdr BADUT (DPO) dengan maksud untuk memesan atau membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar, selanjutnya Sdr. BADUT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening BCA atas nama dan rekeningnya yang Terdakwa sudah tidak ingat, lalu Terdakwa pun mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Sdr BADUT (DPO) dan setelah itu Sdr BADUT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar apabila pesanan ganja tersebut sudah ada, yang kemudian sekitar jam 16.00 Wib Sdr BADUT (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa pesanan Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar daun ganja tersebut sudah ada lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr BADUT (dpo) untuk ke daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya Terdakwa di daerah tersebut sekira jam 18.30 Wib Sdr BADUT (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengarahkan tempat di mana 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa simpan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja yang sudah ditempel atau disimpan di bawah rerumputan di samping gang dekat Pom Bensin Gandok Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang dibungkus dengan kresek hitam, dan setelah Terdakwa menemukan atau mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket besar ganja tersebut, yang kemudian setelah berada di rumah Terdakwa memecah atau merubah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ganja berbagai ukuran antara



lain 1 (satu) paket besar ganja, 4 (empat) paket sedang ganja, 4 (empat) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja. Bahwa tujuan Terdakwa merubah atau memecah ganja tersebut adalah agar mudah untuk diperjual belikan dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun belum sempat ganja tersebut diperjual belikan kembali Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polres Bandung yaitu saksi ARIEF PRIMA, saksi DADAN MUHAMAD dan saksi YANDRI PURNAMA AZIE yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja yaitu 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas Koran dan dilakban warna coklat dan pada saat dipenggeledahan total sejumlah 10 (sepuluh) paket ganja tersebut Terdakwa simpan dalam tas gendong di kamar Terdakwa disita dari tangan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Samsung berikut dengan simcard di dalamnya selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polres Bandung untuk proses lebih lanjut;.

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 bertempat Kp Kabuyutan Rt.02 Rw.01 Desa Pasir Jambu Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung dengan cara Terdakwa melinting rokok dengan menggunakan kertas pahpier lalu setelah menjadi lintingan kemudian Terdakwa membakar seperti layaknya merokok dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut adalah badan merasa menjadi enak. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang barang buktinya dan dilakukan test Urine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 19.093.99.05.05.0275.K tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga ganja dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang diduga ganja dibungkus kertas kantong kresek hitam dan kertas nasi coklat dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas Koran





dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat dengan bobot keseluruhan 752,83 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 752,04 gram adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. positif, termasuk Narkotika Gol. I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/02/VII/2019/Kes tanggal 01 Juli 2019 urine terdakwa mengandung CANNABINOID/ GANJA (THC) Positif dan urine terdakwa mengandung zat CANNABINOID/ GANJA (THC).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DADAN MUHAMMAD RAMDAN Bin ASEP PUPU**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Kabuyutan RT. 02 RW.01, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kab. Bandung;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung;

Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Yandri Purnama Azie pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Kabuyutan RT.02 RW.01 Desa Pasirjambu, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat, 4



(empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban dan dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dilakban warna coklat sehingga total narkoba jenis ganja yang ditemukan sejumlah 10 (sepuluh) paket ganja yang semuanya disimpan oleh Terdakwa di dalam tas gendong di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung beserta simcard di dalamnya;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Badut (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 18.30 WIB yang tertempel atau tersimpan di bawah rerumputan di samping Gang dekat POM Bensin Gandok Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat sudah dibungkus dengan kresek hitam yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan pengembangan untuk mencari Sdr. Badut (DPO) namun tidak berhasil ditangkap karena alamat dan keberadaannya tidak jelas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis ganja dari Sdr. Badut (DPO);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tersebut sedang tidak berada di rumah;

Bahwa Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau petugas yang sedang melakukan penelitian;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi YANDRI PURNAMA AZIE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;



Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Kabuyutan RT.02 RW.01 Desa Pasirjambu, Kac. Pasirjambu, Kab. Bandung;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Kec. Pasirjambu Kab. Bandung;

Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Dadan M Ramdhan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Kabuyutan RT.02 RW.01 Desa Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung telah melakukan penangkapan Terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis ganja berupa 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban dan dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dilakban warna coklat sehingga total narkoba jenis ganja yang ditemukan sejumlah 10 (sepuluh) paket ganja yang semuanya disimpan oleh Terdakwa di dalam tas gendong di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung beserta simcard di dalamnya;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Badut (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 18.30 WIB yang tertempel atau tersimpan di bawah rerumputan di samping Gang dekat POM Bensin Gandok Kec. Cililin Kab. Bandung Barat sudah dibungkus dengan kresek hitam yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan pengembangan untuk mencari Sdr. Badut (DPO) namun tidak berhasil ditangkap karena alamat dan keberadaannya tidak jelas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan belum pernah dihukum;



Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis ganja dari Sdr. Badut (DPO);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tersebut sedang tidak berada di rumah;

Bahwa Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau petugas yang sedang melakukan penelitian;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Dadan Muhamad Ramdan dan Saksi Yandri Purnama Azie pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Kabuyutan RT.02 RW.01 Desa Pasirjambu, Kec. Pasirjambu Kab. Bandung dan saat ditangkap Terdakwa sedang beristirahat di rumah;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Badut (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sdr. Badut (DPO) ke rekening BCA namun nama dan nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa, setelah mentransfer Terdakwa menghubungi Sdr. Badut (DPO) memberitahukan bahwa sudah ditransfer;

Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Sdr. Badut (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa pesanan Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar daun ganja sudah ada dan memberitahukan letaknya selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja tersebut di bawah rerumputan di samping gang dekat POM Bensin Gandok Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat yang dibungkus dengan kresek hitam dan dililit oleh lakban coklat dan setelah Terdakwa menemukannya langsung Terdakwa bawa pulang untuk direcah atau diubah menjadi paketan yang lebih kecil agar mudah diperjualbelikan;

Bahwa dari 1 (satu) paket besar daun ganja direcah oleh Terdakwa menjadi 1 (satu) paket besar ganja, 4 (empat) paket sedang ganja, 4 (empat) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja;



Bahwa dari 10 (sepuluh) paket ganja tersebut belum ada yang sempat terjual dan belum ada konsumennya karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Bahwa Terdakwa memecah ganjanya di rumah Terdakwa saat keadaan sepi;  
Bahwa Terdakwa membeli kepada Sdr. Badut yang Terdakwa ketahui Sdr. Badut tinggal di daerah Cililin dan Terdakwa awalnya kenal dari teman Terdakwa bernama Sdr. Rian;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. Badut yang pertama kalinya Terdakwa sudah tidak ingat dan kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 tersebut;

Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk diperjualbelikan dengan harga untuk 1 (satu) paket besar ganja seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 4 (empat) paket sedang ganja seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket kecil ganja seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga dari yang Terdakwa awalnya beli seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sdr. Badut, maka apabila berhasil terjual ganja tersebut Terdakwa akan mendapatkan untung sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual ganja di daerah Kopo;

Bahwa untuk yang pertama kali Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Badut sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa pakai;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai, serta menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja dari pihak berwenang;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat;

4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat;





4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat;

1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dilakban warna coklat;

1 (satu) buah tas gendong;

1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta kartu simcard di dalamnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah melakukan pemeriksaan yang diserahkan oleh Rudiah Mutiara.S.Si,Apt. pada tanggal 29 Juli 2019 yang disaksikan oleh Desi Ika Rachmawati, S.Farm,Apt. dan Bayu Subakti, SH setelah menerima barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga ganja dibungkus kantong kresek hitam dan kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang diduga ganja dibungkus kantong kresek hitam dan kertas nasi coklat dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas koran dilakban warna coklat dan 4 (empat) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, dengan sisa pengujian bobot kotor = 752,04 gram. Sampel mengandung Ganja positif, termasuk Narkotika Gol. I, menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 19.093.99.05.05.0275.K tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga ganja dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang diduga ganja dibungkus kertas kantong kresek hitam dan kertas nasi coklat dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas Koran dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat dengan bobot keseluruhan 752,83 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 752,04 gram adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/02/VII/2019/Kes tanggal 01 Juli 2019 urine Terdakwa mengandung CANNABINOID/ GANJA



(THC) Positif dan urine Terdakwa mengandung zat CANNABINOID/ GANJA (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Yandri Purnama Azie dan Saksi Dadan Muhamad Ramdan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Kabuyutan RT.02 RW.01 Desa Pasirjambu, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Badut (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sdr. Badut (DPO) ke rekening BCA, setelah mentransfer Terdakwa menghubungi Sdr. Badut (DPO) memberitahukan bahwa sudah ditransfer; Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Sdr. Badut (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa pesanan Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar daun ganja sudah ada dan memberitahukan letaknya selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja tersebut di bawah rerumputan di samping gang dekat POM Bensin Gandok Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat yang dibungkus dengan kresek hitam dan dililit oleh lakban coklat dan setelah Terdakwa menemukannya langsung Terdakwa bawa pulang untuk direcah atau diubah menjadi paketan yang lebih kecil agar mudah diperjualbelikan;

Bahwa dari 1 (satu) paket besar daun ganja direcah oleh Terdakwa menjadi 1 (satu) paket besar ganja, 4 (empat) paket sedang ganja, 4 (empat) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja;

Bahwa dari 10 (sepuluh) paket ganja tersebut belum ada yang sempat terjual dan belum ada konsumennya karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. Badut yang pertama kalinya Terdakwa sudah tidak ingat dan kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 tersebut;

Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk diperjualbelikan dengan harga untuk 1 (satu) paket besar ganja seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 4 (empat) paket sedang ganja seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket kecil ganja

**Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blh**



seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga dari yang Terdakwa awalnya beli seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sdr. Badut, maka apabila berhasil terjual ganja tersebut Terdakwa akan mendapatkan untung sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai, serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah melakukan pemeriksaan yang diserahkan oleh Rudiah Mutiara.S.Si,Apt. pada tanggal 29 Juli 2019 yang disaksikan oleh Desi Ika Rachmawati, S.Farm,Apt. dan Bayu Subakti, SH setelah menerima barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga ganja dibungkus kantong kresek hitam dan kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang diduga ganja dibungkus kantong kresek hitam dan kertas nasi coklat dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas koran dilakban warna coklat dan 4 (empat) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, dengan sisa pengujian bobot kotor = 752,04 gram. Sampel mengandung Ganja positif, termasuk Narkoba Gol. I, menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 19.093.99.05.05.0275.K tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga ganja dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang diduga ganja dibungkus kertas kantong kresek hitam dan kertas nasi coklat dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas Koran dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat dengan bobot keseluruhan 752,83 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 752,04 gram adalah Ganja positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/02/VII/2019/Kes tanggal 01 Juli 2019 urine Terdakwa mengandung CANNABINOID/ GANJA (THC) Positif dan urine Terdakwa mengandung zat CANNABINOID/ GANJA (THC);

**Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blh**



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :

**Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Dakwaan Subsidaire : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Dakwaan Lebih Subsidaire : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa PURNAMA GIRI Als CIMCIM Bin IYAS Alm** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan

**Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blh**



sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum\_**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba golongan I, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa ganja termasuk dalam Narkoba Golongan I jenis tanaman, dan Narkoba jenis ganja hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkoba Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkoba Golongan I jenis





tanaman terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dadan Muhamad Ramdan dan Saksi Yandri Purnama Azie bahwa Para Saksi telah menangkap Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kampung Kabuyutan RT 02 RW 01 Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 18.30 WIB di Gang Dekat Pom bensin Gandok Kec. Cililin Kab. Bandung Barat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar daun ganja dari Sdr. Badut (DPO) di mana sebelumnya Terdakwa menelpon Sdr Badut (DPO) dengan maksud untuk memesan atau membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar, selanjutnya Sdr. Badut (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening BCA atas nama dan rekeningnya yang Terdakwa sudah tidak ingat, lalu Terdakwa pun mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Sdr Badut (DPO) dan setelah itu Sdr Badut (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar apabila pesanan ganja tersebut sudah ada;

Menimbang, bahwa sekitar jam 16.00 WIB Sdr Badut (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa pesanan Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar daun ganja tersebut sudah ada lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr Badut (DPO) untuk ke daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya Terdakwa di daerah tersebut sekitar jam 18.30 WIB Sdr Badut (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengarahkan tempat di mana 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa disimpan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja yang sudah ditempel atau disimpan di bawah rerumputan di samping gang dekat Pom Bensin Gandok Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang dibungkus dengan kresek hitam, dan setelah Terdakwa

**Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blh**



menemukan atau mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket besar ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di rumah Terdakwa memecah atau merubah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ganja berbagai ukuran antara lain 1 (satu) paket besar ganja, 4 (empat) paket sedang ganja, 4 (empat) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa merubah atau memecah ganja tersebut adalah agar mudah untuk diperjualbelikan dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun belum sempat ganja tersebut diperjualbelikan kembali pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Kabuyutan RT.02 RW.01 Desa Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung Terdakwa ditangkap saat sedang beristirahat di rumah oleh anggota Polres Bandung yaitu Saksi Dadan Muhamad Ramdan dan Saksi Yandri Purnama Azie yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkoba jenis ganja yaitu 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dilakban warna coklat dan 10 (sepuluh) paket ganja tersebut Terdakwa simpan dalam tas gendong di kamar Terdakwa HP merk Samsung berikut dengan simcard di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dadan Muhamad Ramdan dan Saksi Yandri Purnama Azie sebagaimana tersebut dalam fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Para Saksi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kampung Kabuyutan RT 02 RW 01 Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 18.30 WIB di Gang Dekat Pom bensin Gandok Kec. Cililin Kab. Bandung Barat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar daun ganja dari Sdr. Badut (DPO) di mana sebelumnya Terdakwa menelpon Sdr Badut (DPO) dengan maksud untuk memesan atau membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar, selanjutnya Sdr. Badut (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening BCA atas nama dan rekeningnya yang Terdakwa sudah tidak ingat, lalu Terdakwa pun mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Sdr Badut (DPO) dan setelah itu Sdr Badut (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar apabila pesanan ganja tersebut sudah ada;

**Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blb**



Menimbang, bahwa sekitar jam 16.00 WIB Sdr Badut (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa pesanan Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar daun ganja tersebut sudah ada lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr Badut (DPO) untuk ke daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya Terdakwa di daerah tersebut sekitar jam 18.30 WIB Sdr Badut (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengarahkan tempat di mana 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa disimpan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja yang sudah ditempel atau disimpan di bawah rerumputan di samping gang dekat Pom Bensin Gandok Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang dibungkus dengan kresek hitam, dan setelah Terdakwa menemukan atau mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket besar ganja tersebut.

Menimbang, bahwa setelah berada di rumah Terdakwa memecah atau merubah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ganja berbagai ukuran antara lain 1 (satu) paket besar ganja, 4 (empat) paket sedang ganja, 4 (empat) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa merubah atau memecah ganja tersebut adalah agar mudah untuk diperjualbelikan dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun belum sempat ganja tersebut diperjualbelikan kembali pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Kabuyutan RT.02 RW.01 Desa Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung Terdakwa ditangkap saat sedang beristirahat di rumah oleh anggota Polres Bandung yaitu Saksi Dadan Muhamad Ramdan dan Saksi Yandri Purnama Azie yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkoba jenis ganja yaitu 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dilakban warna coklat dan 10 (sepuluh) paket ganja tersebut Terdakwa simpan dalam tas gendong di kamar Terdakwa HP merk Samsung berikut dengan simcard di dalamnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair dan dengan demikian unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi





sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. Badut berupa 1 (satu) paket besar ganja seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa memecah atau merubah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ganja berbagai ukuran antara lain 1 (satu) paket besar ganja, 4 (empat) paket sedang ganja, 4 (empat) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja dan tujuan Terdakwa mengubah atau memecah ganja tersebut adalah agar mudah untuk diperjualbelikan dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun belum sempat ganja tersebut diperjualbelikan kembali pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Kabuyutan RT.02 RW.01 Desa Pasirjambu, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bandung yaitu Saksi Dadan Muhamad Ramdan dan Saksi Yandri Purnama Azie;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja yaitu 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dilakban warna coklat dengan total sejumlah 10 (sepuluh) paket ganja yang Terdakwa simpan dalam tas gendong di kamar Terdakwa yang terletak di belakang pintu kamar dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut dengan simcard di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan sehingga Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah melakukan pemeriksaan yang diserahkan oleh Rudiah Mutiara.S.Si,Apt. pada tanggal 29 Juli 2019 yang disaksikan oleh Desi Ika Rachmawati,S.Farm,Apt. dan Bayu Subakti, SH setelah menerima barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga ganja dibungkus kantong kresek hitam dan kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang diduga ganja dibungkus



kantong kresek hitam dan kertas nasi coklat dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas koran dilakban warna coklat dan 4 (empat) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, dengan sisa pengujian bobot kotor = 752,04 gram. Sampel mengandung Ganja positif, termasuk Narkotika Gol. I, menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 19.093.99.05.05.0275.K tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga ganja dibungkus kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat, 4 (empat) paket sedang diduga ganja dibungkus kertas kantong kresek hitam dan kertas nasi coklat dilakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas Koran dilakban warna coklat, 4 (empat) paket kecil diduga ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dilakban warna coklat dengan bobot keseluruhan 752,83 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 752,04 gram adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

**Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blh**



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;  
Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;  
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat;
- 4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat;
- 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat;

**Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blh**



1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dilakban warna coklat;

1 (satu) buah tas gendong;

1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta kartu simcard di dalamnya;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa PURNAMA GIRI Als CIMCIM Bin IYAS (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa PURNAMA GIRI Als CIMCIM Bin IYAS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK TAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam dan kertas nasi warna coklat serta dilakban warna coklat;

4 (empat) paket sedang ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat;

4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dilakban warna coklat;

1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dilakban warna coklat;

1 (satu) buah tas gendong;

1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta kartu simcard di dalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **RABU** tanggal **16 Oktober 2019** oleh kami **NURHAYATI NASUTION, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG ARIYANTO, SH.MH.** dan **DINAHAYATI SYOFYAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 17 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **WATI SUSILOWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dengan dihadiri oleh **ALISA NUR AISYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di hadapan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **BAMBANG ARIYANTO, SH.MH.**

**NURHAYATI NASUTION,SH.MH**

2. **DINAHAYATI SYOFYAN, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**WATI SUSILOWATI, SH.**

**Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Blb**